

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Evelin Agustina Marani<sup>1)</sup>, Nur Aedah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

## Abstract :

*The purpose of this study is to describe and find out the implementation of policies to fulfill women's representation in the 2019 legislative general election in Biak Numfor Regency and also to find out the level of supporters and obstacles in fulfilling women's representation in Biak Regency. The type of research used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques used in collecting research data are in-depth interviews, observation, and document studies. The results of the research on Policy Implementation meet the representation of women in the Biak Numfor district. The implementation of the policy on the placement or implementation of women's representation in the general election of the legislature requires the need for gender justice in party management and implementing a 30% quota policy for women's representation in the list of legislative candidates. Power interests and strategies involved in policy implementation. It is also necessary to take into account the strengths of the actors involved to facilitate a policy. Inhibiting and supporting factors in implementing policies to fulfill women's representation are more on structural, institutional, and cultural constraints that must be more organized so that they can provide sufficient space for an applicable regulatory requirement so that it can meet the requirements in implementation. election.*

## Abstrak :

*Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan memenuhi Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Biak Numfor dan juga untuk mengetahui tingkat pendukung dan penghambat dalam memenuhi keterwakilan perempuan di kabupaten biak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan memenuhi keterwakilan perempuan di kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaan kebijakan penempatan atau implementasi keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif mengharuskan perlunya keadilan gender dalam kepengurusan partai dan menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kekuasaan kepentingan dan strategi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Perlu diperhitungkan pula kekuatan pada aktor yang terlibat guna memperlancar sebuah kebijakan. faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan memenuhi keterwakilan perempuan lebih pada kendala struktural, intitusional , budaya harus lebih menyelenggarakan dapat memberikan ruang yang cukup suatu aturan persyaratan yang berlaku sehingga dapat memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemilu.*

**Keyword:** *Women's Representation, Policy Implementation, Legislative Elections*

## PENDAHULUAN

Sejak disahkan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 mengenai kewajiban partai untuk menyertakan perempuan minimal 30% dalam tiap tingkatan pencalonan diri di Pemilihan Umum Legislatif masih menimbulkan dinamika (Priandi & Roisah, 2019). Di tingkatan nasional calon legislatif terpilih yang berjenis kelamin perempuan menurun dari tahun 2009 sejumlah 101 anggota menjadi

97 anggota di tahun 2014 (Dewi, & Aminulloh, 2014).

Sedangkan di tingkatan Provinsi, secara nasional persentase perempuan hanya naik 0,38% yaitu dari 15,94% ke 16,32%. Rendahnya keterwakilan perempuan mengakar pada kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia (Ahmad, dkk, 2019). Dampak dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik berkelindan dengan paradigma patriarki

masyarakat mengakibatkan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang alpa pada kepentingan-kepentingan perempuan (Bari, 2010).

Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Biak numfor berdasarkan Tabel 1.2. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Biak Numfor, dari 19 Distrik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dari 19 Distrik, dimana distrik Bondifuar yang mencapai tingkat partisipasi perempuan 100,00% dan tingkat partisipasi Laki-Laki 99,53% isesuai dengan data ini menunjukkan bahawa di distrik Bondifuar keterlibatan perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data pemilu legislatif tahun 2019 jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin perempuan 50,02% dan Laki-laki 49,98% sesuai dengan data ini makaa tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2019 lebih tinggi.

Sedangkan berdasarkan data keseluruhan Pemilih di Kabupaten Biak Numfor tingkat Partisipasi dalam pemilu serentak tahun 2019 mencapai 76,36%, dimana Jumlah Pemilih 96, 202% dengan jumlah Laki-laki 48,378 dan perempuan 47,824 sedangkan yanag menggunakan hak Pilihnya mencapai 73,463% dimana Laki-laki sebanyak 36,643 dan perempuan 36,820.

Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Biak Numfor, dari 19 Distrik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Pemilih dari 19 Distrik, dimana distrik Bondifuar yang mencapai tingkat partisipasi perempuan 100,00% dan tingkat partisipasi Laki-Laki 99,53% isesuai dengan data ini menunjukkan bahawa di distrik Bondifuar keterlibatan perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan laki-laki.

Dengan tingkat partisipasi sesuai data yang adaa menunjukkan bahwa jumlah pemilih pada daftar pemilih tetap pada KPU Biak Numfor sudah menggunkan Hak pilihnya dengan tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki

berbanding laki-laki 36,643% dan perempuan 36,820%.

Dengan tingkat partisipasi sesuai data yang ada menunjukkan bahwa jumlah pemilih pada daftar pemilih tetap pada KPU Biak Numfor sudah menggunkan Hak pilihnya dengan tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki berbanding laki-laki 36,643% dan perempuan 36,820%.

Representatif tidak hanya mengikuti saja apa-apa yang menjadi tuntutan dan kehendak dari rakyat (Umagapi, 2020). Untuk itulah diperlukan kepercayaan (trust) dari rakyat agar ketika menentukan kebijakan, pengambilan keputusan dan dalam bertindak, maka rakyat mempercayai kepada yang diwakili bahwa itulah merupakan upaya terbaik yang dilakukan siwakil untuk rakyat pilihannya (Ardiansa, 2016).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang Independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan menyandang status independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun (Marzuki, 2008). Mengenai Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu dan dalam memenuhi keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) dicantumkan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan 249 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Pasal 248 Ayat (1) yang menyatakan :

*“KPU melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” Sedangkan dalam Pasal 249 Ayat (2) dijelaskan bahwa. “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik*

*untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”.*

Di Kabupaten Biak Numfor pada Pemilu 2019 DPRD Kabupaten Biak Numfor mengalami penurunan dalam memenuhi Keterwakilan Perempuan yang sebelumnya pada tahun 2014-2019 jumlah keterwakilan perempuan pada Pemilu legislatif telah mencapai sebanyak tujuh (7) orang atau 4,55% perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD di Kabupaten Biak Numfor, sedangkan pada Pemilu Legislatif periode tahun 2019-2024 keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor mengalami penurunan yaitu hanya empat (4) orang atau 2,6% perempuan yang berhasil menduduki kursi di gedung DPRD Kabupaten Biak Numfor. Dengan lemahnya posisi perempuan di lembaga legislatif tentu akan menyulitkan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan tidak melahirkan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan (Mukarom, 2008).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian Deskriptif dengan metode Kualitatif yaitu penelitian ini didesain dengan metode kualitatif, pendalaman informasi dilakukan dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari KPU, media, hasil penelitian sejenis, berbagai dokumen yang kontekstual dan relevan. Sedangkan data primer dilakukan dengan wawancara caleg perempuan, komisioner KPUD, Tokoh Perempuan dan aparat pemerintah daerah. Data yang diperoleh dikelola dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan model metode deskriptif yaitu yang mengungkapkan berbagai fakta atau permasalahan sesuai dengan apa yang ada, atau berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan (Sugiyono, 2013). Menurut Moleong (2013:23-24), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud guna memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistic, dengan kata-kata atau Bahasa pada suatu konteks tertentu khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dimana penelitian tersebut merupakan penelitian yang dapat menggambarkan fakta sesuai penelitian tentang Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Biak Numfor.

Penelitian kualitatif menekankan pada relevansi partisipan bukan pada tingkat representasi. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan purposive sampling, kriteria informan dipilih berdasarkan pengetahuan mereka terhadap isu yang akan dibahas dalam penelitian (Cresswell, 2016). oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah: Komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor, pengurus Partai Politik yang membidangi perekrutan, serta perwakilan dari calon anggota legislatif perempuan baik yang terpilih atau yang tidak.

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, alat tulis dan alat perekam yang akan digunakan untuk mencari data primer. Menurut Miles dan Huberman (2009:16-19), menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu berupa reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Memenuhi Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Biak Numfor**

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah terdapat dalam proses implementasinya (Winarno, 2012). Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil keputusan, seolah-olah keputusan ini kurang berpengaruh. Dengan

kata lain, implementasi berarti sebuah tahap kebijakan dilaksanakan dan tercapainya sebuah tujuan dari kebijakan (Nugroho, 2009).

Pelaksanaan kebijakan penempatan atau implementasi keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 pada pasal 13 ayat (3) mengharuskan perlunya keadilan gender dalam kepengurusan partai dan pada pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 menerapkan Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif.

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan bahkan juga kemunduran. Hasilnya memang tampak ada kemajuan, sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( UU No.2/2008) dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 10/2008).

Upaya ini dilakukan melalui penempatan kebijakan khusus yang dikenal sebagai kebijakan *affirmative action*. Kebijakan *affirmative action* bukan hanya berupaya untuk meningkatkan kedudukan perempuan dan laki-laki saja tetapi juga dimaksudkan agar perempuan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi (*influence voice*) dalam institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki (Toroby, 2017). Fenomena-fenomena yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Dalam Isi Kebijakan, peneliti telah melakukan wawancara terhadap Infoman 1 selaku Lo Partai Politik di Kabupaten Biak Numfor yang mengatakan bahwa:

*“Isi kebijakan dalam keterwakilan Perempuan iya ada dimana tertuang di dalam PKPU dan Peraturan Undnag-Undang dan itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan baik dari partai politik maupun KPU. Isi kebijakan tertuang jelas pada pasal 53 UU Pemilu No. 10*

*Tahun 2008 menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Juga dikuatkan pada aturan yang tercantum pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini mewajibkan partai politik mencalonkan calon legislatif perempuan sebesar 30 persen di setiap daerah pemilihan(dapil).*

*Kebijakan dapat dilakukan; implementasinya ; setiap partai wajib memberikan atau mengcalonkan 3 kuota perempuan calon legislatif untuk dapil 1/Biak Kota, dapil 2/samofa dari 7 kuota, dapil 3/Biak timur, oridek,padaido, Aimando 1 kuotas perempuan dari 3 kuota, dapil 4/Yendidori, Biak Barat, Swandiwe + 5 Distrik di Numfor 2 kuota Perempuan dari 5 kuota, dapil 5/Biak Utara-Bondifuar 1 kuota dari 3 kuota. Implementasi dilakukan oleh KPU iyalah sejak dibukanya pendaftaran calon legislatif berdasarkan peraturan turunannya. Proses pencalonan yang berwenang adalah partai, dan partai yang menetapkan dalam daftar calon sementara dan tetap adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).” (Wawancara Pada 18 Juli 2022).*

Sedangkan menurut Informan 2 selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Biak Numfor, mengatakan bahwa:

*“tidak ada kebijakan tetapi itu sebuah proses meaksanakan atau melaksanakan kewajiban didalam Undang-undang yang marupakan keharusan dan wajib seperti termuat di dalam PKPU dan Undang-Undang untuk keterwakilan perempuan sedangkan tingkat kabupaten/ Kota meperhatikan dan melaksankn kepengurusan keterwakilan perempuan baik ada atau tidaknya itu wajib. (contoh;*

diwajibkan kepada partai politik dapat mengusulkan daftar calon disetiap dapil harus mencalonkan perempuan maksimalnya 2 perempuan untuk 7 calon dan 5 harus ada 1 perempuan bila perlua dari setiap dapil semuanya perempuan yang dicalonkan dari partai politik). dari pengusulan yang diusulkan partai politik tidak diperbolehkan untuk tidak ada daftar perempuan maka dengan sendirinya partai politik yang akan rugi bahkan pengusulan partai politik akan ditunda ataupun ditolak oleh komisi Pemilihan Umum ( KPU). Kewenangan yang menentukan pencalonan ada partai politik dengan tidak kewenangan yang menentukan pencalonan untuk memenuhi kuota 30 persen itu wajib untuk diperhatikan oleh partai politik. Yang memiliki hak untuk memenuhi keterwakilan perempuan di setiap dapil adalah hanya partai politik. (Wawancara Pada 18 Juli 2022).

Dalam tahapan Lingkungan Implementasi, peneliti telah melakukan wawancara terhadap Informan 1 selaku LO partai Politik di Kabupaten Biak Numfor yang mengatakan bahwa :

“daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan ini sebagai acuan terhadap aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ini mewajibkan partai politik mencalonkan calon legislatif perempuan sebesar 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil). hal ini terlihat dari calon legislatif untuk dapil 1/Biak Kota, dapil 2/Samofa dari 7 Kuota, dapil 3/Biak timur, oridek, padaido, Aimando 1 kuota perempuan dari 3 kuota, dapil 4/Yendidori, Biak Barat Swandiwe ditambah 5 distrik di Numfor 2 Kota perempuan dari 5 kuota, dapil 5/Biak utara, bondifuar 1 kuota dari 3 kuota. Yang semuanya calon legislatif

dimasukan dalam Silon/Sistem Pencalonan. (Wawancara pada 18 juli 2022)

Sementara itu informan lain yaitu informan 5 selaku Pegawai negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor Mengemukakan bahwa :

“parta/kader, masyarakat punya keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan keterwakilan, hal ini terlihat dari proses pencarian audiens terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan melalui proses pencarian; seleksi tingkat partai, penjangkaran calon keterwakilan, seleksi keterwakilan. Hal ini positif ini sangat baik pengaruhnya terhadap implementasi parpol di biak sehingga mempermudah keterlibatan tersebut. Hal positif ini ternyata mendapat tanggapan positif terhadap implementasi kebijakan di biak, karena untuk menjadi keterwakilan kurang begitu mendapat respob yang cepat dari perempuan yang bukan kader.

Hal ini menyebabkan para partai politik mencalonkan calon legislaatif perempuan sebesar 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil). ini dikarenakan jika implementasi kebijakan 30% tidak dilakukan oleh partai politik maka partai politik akan masuk dalam kategori partai politik yang tidak memenuhi syarat dan itu menjadi sanksinya jika Implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan oleh partai dalam bentuk yang disesuaikan dengan ketentuan UU dalam bentuk tidak memenuhi Syarat/ TMS pada dapil yang tidak mencukupi 30%. ( Wawancara, pada 18 Juli 2022)

Kandidasi merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh partai guna menyeleksi orang-orang yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai calon pemimpin untuk diajukan dalam kontestasi pemilihan umum. Kadidasi merupakan rangkaian dari

proses politik yang terdiri atas tiga tahapan yakni setifikasi, nominasi, dan pengurusan, rangkaian dari proses politik dalam tahapan kandidasi tidak hanya didasarkan pada popularitas, elektabilitas, akseptabilitas tetapi faktor siapa calonnya dan siapa yang mencalonka menjadi penting dalam kandidasi (Dewi, dkk, 2018).

Berikut pernyataan dari informan 3 selaku anggota Komisioner KPU Kabupaten Biak Numfor:

*Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan tugasnya dengan menekankan ataupun menegaskan dalam sosialisasi keterwakilan perempuan pencalonan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam implementasi keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan pada pemilihan umum 2019 di kabupaten Biak, dimana hambatan dari proses pencalonan keterwakilan perempuan dari partai politik di kabupaten yaitu lebih pada tingkat partisipasi perempuan yang kurang dan juga gambaran tindakan antusias dari perempuan dalam politik juga masih kurang. Calon legislatif yang dimaksudkan sini lebih pada kader partai perempuan, tokoh perempuan, perempuan yang dinilai mampu dan berkapasitas juga lebih pada perempuan yang bukan apa-apa atau non partai.kader, mereka ini yang selalu mengalami hambatan dalam proses pencalonan. (Wawancara pada 18 Juli 2022).*

Pernyataan yang hampir sama juga dikatakan oleh informan 2 selaku pejabat anggota KPU kabupaten Biak Numfor mengatakan bahwa:

*KPU sudah melakukan keterwakilan perempuan sebagai calon yang diusulkan oleh partai politik. Menurut informan ; didalam pencalonan tidak boleh adanya hambatan karena nantinya partai yang mengusulkan caleg akan rugi. Sebenarnya menurut ..... informan 2*

*partai akan memenuhi setiap kursi dari setiap dapil.*

Pernyataan terkait Perolehan Suara juga disampaikan oleh Informan 2 selaku Anggota KPU Biak Numfor mengatakan bahwa:

*Untuk perolehan suara di proses pemilihan terjadi dengan baik dan sesuai kepada semua calon baik kader kader partai politik dan tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan. Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kabupaten Biak Numfor terjadi cukup baik dan bagus karena perempuan mendapatkan 7 wakil di DPRD Biak Numfor. (wawancara pada tanggal 18 Juli 2022).*

*Dalam Perolehan Suara Implementasi Keterwakilan Perempuan terdapat Hambatannya yaitu Pihak pemilih kurang yakin dengan kemampuan perempuan. Saran agar Perlu perbanyak sosialisasi dan mengajak serta publikasi “Perempuan Berpolitik Dan Mengajak Perempuan Masuk Menjadi Anggota Partai Politik” ( Disertai, Toroby2017).*

Adapun sama seperti yang di sampaikan oleh informan 3 bahwa:

*Untuk perolehan suara di proses pemilihan terjadi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi menurut saya tingkat partisipasi yang terjadi di kabupaten biak dari beberapa distrik harus ditinjau kembali, karena ada beberapa distrik yang sangat jauh dan menimbulkan kesenjangan ataupun kecurangan bisa saja terjadi. ( Distrik Bondifuar) dimana posisi distrik ini berada pada titik perbatasan antara kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Supiori yang dimana distrik ini menerima bantuan dari kedua kabupaten.*

*Kondisi ini juga tidak jauh berbeda dengan kondisi pemilihan umum legislatif tahun 2019 yang dimana tingkat partisipasi pemilih mencapai 100%. bisa dikatakan tingkat kecurangan yang terjadi juga ada dengan batas wilayah yang ada tidak dibatasi sehingga pemilih bisa berpindah untuk melakukan pemilihan dari kedua wilayah tersebut.*

Berdasarkan dari hasil pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, diperoleh hasil bahwa Kebijakan KPU dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Biak Numfor belum memenuhi kuota yang telah ditargetkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Kebijakan untuk mewujudkan telah dilakukan seoptimal mungkin. Tahapan sosialisasi telah dilakukan dari tingkat partai telah memenuhi 30 persen dalam penjurian dan pendaftaran KPU kabupaten Biak Numfor sebagai kader partai tersebut, namun terdapat beberapa kendala dalam proses pemilu seperti tahapan kampanye yang belum dapat bersaing dengan kaum laki-laki, dan berdasarkan isi kebijakan ataupun implementasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Biak sudah menjalankan amanat dari undang-undang dan PKPU yang ada tetapi kondisi riil di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana seperti temua dilapangan bahwa kondisi tingkat partisipasi perempuan di beberapa distrik dan kampung hampir mencapai 30% dan lebih yang terlibat adalah perempuan yang dimana aktifitas seharusnya hanya ibu rumah tangga dan mengurus anak, tetapi menurut responden (NN) mengemukakan bahwa KPU lebih melihat keterwakilan perempuan pada popularitasnya atau ketokohnya, sehingga untuk melihat keterwakilan perempuan masih sangat minim karena masih memposisikan perempuan dibawah laki-laki.

Dengan demikian untuk masalah implementasi Kebijakan KPU masih harus ditinjau kembali dan memperhatikan

aturan Undang-undang dan PKPU terlebih pada tingkat Kabupaten/Kota.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Biak Numfor**

Faktor pendukung; dari kepentingan Kelompok, Derajat Perubahan, Pelaksanaan Program dan Sumber Daya; Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting karena manusia merupakan roda penggerak organisasi. Peneliti melakukan observasi terhadap fenomena konteks implementasi pada pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif 2019 di kabupaten Biak Numfor.

Berikut pernyataan informan 2 selaku anggota KPU Kabupaten Biak Numfor bahwa:

*Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan pada para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.<sup>54</sup> Karena dengan jika adanya kekuatan satu aktor yang tidak seimbang dalam implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut akan bisa dikuasai oleh aktor yang memiliki kekuatan yang lebih besar tadi. (Wawancara pada 18 Juli 2022)*

Selanjutnya, informan 4 selaku pejabat dinas Sosial bidang pemberdayaan perempuan Kabupaten Biak Numfor, juga memberikan argumen terkait karakteristik lembaga lingkungan yaitu:

*Karakteristik lembaga Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksanaan, kepatuhan dan respon dari pelaksanaan kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menanggapi suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan respon kebijakan. Konsekuensi dari pelaksana dalam implementasi kebijakan dirasa cukup menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan. (Wawancara pada 18 Juli 2022)*

Berdasarkan hasil pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa responden yang menyatakan beberapa faktor penghambat dalam implementasi Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Biak Numfor telah ditemui melalui penelitian ini, bahwa terdapat beberapa penghambat antara lain, Terdapat beberapa Kendala Struktur Sosial, peran perempuan dalam berpolitik masih dianggap sebagai pelengkap aktivitas politik guna memenuhi persyaratan partai untuk turut serta dalam pesta demokrasi, selanjutnya setelah terpenuhi peran partai kurang mendukung sepenuhnya dalam keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tersebut, yang tersisa adalah perjuangan para calon legislatif perempuan berupaya sesuai kemampuan dan pengalamannya dalam merealisasikannya secara personal dan hanya yang meraih suara secara signifikan saja yang berpotensi terpilih dalam pemilu tersebut.

Terdapat beberapa kendala Budaya, sesuai dengan aturan KPU dan Undang-undang diberlakukannya kuota 30% dari setiap Dapil yang diusulkan partai politik, tetapi kondisi di kabupaten Biak yang

terjadi saat pemilu legislatif 2019 kondisi budaya membuat tingkat kesetaraan gender belum maksimal serta kelayakan perempuan belum layak untuk mewakili perempuan. Kebudayaan Biak juga membuat partai harus membangun komunikasi yang intens dengan pihak keluarga, sehingga perempuan mendapatkan ruang sebagai perwakilan dalam pengusulan dari partai politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan masih mengalami krisis kepercayaan tinggi yang telah mengakar selam ini bahwa hanya kaum laki-laki yang dapat menjadi imam atau pemimpin yang dapat terpilih nantinya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implementasi Keterwakilan Perempuan pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Biak Numfor belum memenuhi kuota yang telah ditargetkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kebijakan untuk mewujudkannya telah dilakukan seoptimal mungkin. Tahapan sosialisasi telah dilakukan dari tingkat partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam penjangkaran dan pendaftaran ke KPU Kabupaten Biak Numfor sebagai kader partai tersebut, namun terdapat beberapa kendala dalam proses pemilu seperti tahapan kampanye yang belum dapat bersaing dengan kaum laki-laki lebih berpengalaman dan upaya menarik simpati pemilih untuk lebih meyakinkan kepercayaan dirinya sehingga masih lebih dominan dari kaum perempuan tersebut. Sesuai dengan aturan undang-undang dan PKPU mewajibkan dan memperhatikan keterwakilan perempuan menjadi dasar penting pada pemilihan legislatif merupakan langkah maju dari pemerintah melalui peraturan tersebut dengan harapan kader perempuan yang dicalonkan dari partai politik disetiap daerah pemilihan (dapil) hendaknya memanfaatkan momentum ini secara optimal.

Hambatan atau kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan

tersebut, terbagi menjadi tiga, yakni Kendala Struktural Sosial, keterwakilan perempuan dalam berpolitik masih dianggap sebagai pelengkap aktivitas politik guna memenuhi persyaratan partai untuk turut serta dalam pesta demokrasi, selanjutnya setelah terpenuhi peran partai kurang mendukung sepenuhnya dalam memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, tetapi setiap calon yang diseleksi oleh partai politik juga lebih pada struktur sosial (Kotakan, dan popularitas perempuan itu sendiri) dengan kendala ini membuat perempuan yang tidak memilih kekuatan atau power serta ketokoannya membuat kemampuan perempuan tidak ada dengan kondisi sosial seperti itu.

Kemudian Kendala intitusional, masih rendahnya tingkat presentasi perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Biak secara institusional. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebelum kaumperempuan memutuskan untuk ikut dalam pemilihan umum ataupun sebagai kader yang diusulkan oleh partai dengan berbagai kondisi akan dipertimbangkan dan merasa begitu berat untuk melalui berbagai upaya dalam memenuhi berbagai persyaratan guna merealisasikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan yang berlaku.

Lalu Kendala budaya, sesuai kondisi demokrasi yang ada dalam pemilu merupakan hak yang baru bagi kaum perempuan dalam berpolitik khususnya kebudayaan yang terjadi di kabupaten Biak masih cukup kuat mempengaruhi kaum perempuan dalam pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan kaum perempuan dalam pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan masih mengalami krisis kepercayaan tinggi yang telah

Upaya yang dapat dikembangkan dalam rangka memenuhi implementasi keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di kabupaten Biak selanjutnya antara lain: Dapat melihat kembali tingkat keterlibatan perempuan agar dapat memenuhi setiap persyaratan baik dalam pengetahuan, pengalaman dan pandangan

disisi kebudayaan secara optimal sebagai bekal untuk maju dalam pesta demokrasi selanjutnya, dari setiap partai politik harus bisa berkoomitmen untuk memenuhi keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif dengan cara melaksanakan sosialisasi, pendidikan politik bagi perempuan, pelatihan kader dan pendampingan khusus agar mereka lebih diperlengkapi dengan konsep perwakilan rakyat yang lebih didorong sebagai calon legislatif yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan yang juga memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki.

### Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Bagi KPU, diharapkan menyelenggarakan pemilu yang jujur dan memberikan ruang yang cukup tidak dilihat sebagai suatu aturan ataupun persyaratan yang berlaku untuk dapat menghasilkan caleg perempuan memenuhi ketentuan sebagai caleg yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemilu di lokasi dapil para caleg perempuan tersebut. Kemudian bagi partai politik, diharapkan menyiapkan kader caleg perempuan yang berkualitas yang diawali dengan sosialisasi agar terjaring kader perempuan tersebut untuk diperjuangkan seoptimal mungkin agar tercapai sampai calegnya terpilih sampai dilantik secara definitif

Kemudian, Bagi Caleg Perempuan, diharapkan Caleg perempuan harus dan wajib melihat setertinggal yang ada dari pemilu ke pemilu, sudah diberikan ruang dan waktu tetapi tidak memberikan perubahan kepada kaum perempuan sehingga pola dan strategi apa yang akan di pakai dari caleg perempuan untuk membuat perubahan itu dan dari keterwakilan perempuan yang di usulkan membawa suatu perempuan, perubahan yang dimaksudkan ini, setiap aspirasi dan kebutuhan dari perempuan saat ini terpenuhi. Agar perlu perbanyak sosialisasi dan mengajak serta publikasi Perempuan Berpolitik dan Mengajak Perempuan Masuk Menjadi Anggota Partai Politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Mahmood, Q. K., Saud, M., Airlangga, U., & Territory, I. C. (2019). Women in Democracy: The political participation of women Perempuan dalam Demokrasi: Partisipasi politik perempuan. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 32(2), 114-122.
- Ardiansa, D. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 2.
- Bari, F. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah. *Jakarta: United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, S. I., & Aminulloh, A. (2014). Perubahan Kesadaran Politik Perempuan Pada Pemilu 2014. *Sumber*, 97(17.32), 463.
- Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., & Soebhan, S. R. (2018). Modal, strategi dan jaringan perempuan politisi dalam kandidasi pilkada langsung. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 267-288.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493-412.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257-270.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media. Komputindo.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Toroby, R. J. (2017). Implementasi Program Affirmative Action Pada Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua ( PKJA Perempuan -MRP) Dalam Pemberdayaan Perempuan Papua. *Disertasi, Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19-34.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.